

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Hadlanah dari ibu pekerja Pasca bercerai yang ada di Desa Sukosono

Pernikahan tidak selalu berjalan lurus terkadang justru berakhir dengan perceraian. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak.

Perceraian yang dialami orang tua dapat membawa dampak terhadap pola asuh anak karena kurangnya perhatian dari orang tua setelah mengalami perceraian. Ibu tidak hanya sebagai pendidik anak di rumah tetapi ibu juga sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab di dalam keluarga ibu berperan ganda menggantikan tugas ayah sebagai pencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pola asuh yang dilakukan setiap orang tentu berbeda satu sama lainnya. Perbedaan inilah yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri di dalam keluarga.

Pasca perceraian komunikasi orang tua dan anak cukup baik walaupun ada beberapa informan dalam pengasuhan di ambil alih sama orang tuanya (neneknya), hal tersebut di sampaikan oleh subyek informan Windi, Nurfiana dan Ririn. Informan Farid yang menjelaskan kurangnya waktu bertemu sama anak karena rasa khawatir yang dimiliki oleh mantan istrinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi yang di bangun anak dan orang

tua kurang terjalin dengan baik. Tetapi dalam hal pendidikan informan Windi, Nurfiana dan Ririn menjelaskan adanya penekanan dalam segi pendidikan untuk anak, hal tersebut merupakan simbol bahwa dalam keluarga bercerai juga terdapat pola asuh yang tidak memberikan kebebasan secara penuh tetapi masih terdapat pengawasan dalam segi pendidikan.

Dalam pola asuh anak dari ibu pekerja setelah bercerai lebih pada menerapkan pola asuh yang tidak ada batasnya tetapi apabila dalam pemilihan suatu pendidikan tetap di sarankan. Yang mana hal tersebut dinyatakan oleh subyek informan Windi, Nurfiana, dan Ririn. Dimana dalam hal ini orang tua tetap memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi masih memberikan kebebasan anak memilih sesuatu. Dan pola asuh ini tidak berdampak buruk pada anak.

Tetapi terdapat salah satu informan yang menjelaskan bahwa mantan istrinya menerapkan pola asuh yang cenderung menetapkan standar yang mutlak harus di turuti, biasanya di barengi dengan ancaman. Pola pengasuhan seperti ini akan berdampak buruk pada anak.

Untuk memperjelas analisa dari pola asuh anak yang diterapkan oleh ibu pekerja setelah bercerai maka peneliti lengkapi dengan data tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Data Pola Asuh Anak dari Ibu Pekerja Setelah Bercerai

Informan	Pola Asuh	Dampak
Windi	Diambil alih nenek	Tidak ada/ seperti anak pada umumnya
Nurfiana	Dibantu nenek	Tidak ada/ anak berprestasi dalam akademik
Ririn	Diasuh oleh nenek	Tidak ada/ anak periang
Farid	Diasuh ibu	Pendiam, pemurung, mudah tersinggung

Dari 4 informan yang peneliti wawancarai tentang pola asuh anak semua sudah sesuai dengan UU No. 1 tentang Perkawinan Pasal 42-45 di jelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kebanyakan masyarakat mengalihkan pengasuhan anaknya pada ibunya (nenek) selagi di tinggal kerja atau menikah lagi, praktek ini sejalan dengan KHI Pasal 98 ayat 3 bahwa pengadilan agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dari 4 informan tersebut ada salah satu yang belum sesuai dengan hukum Islam yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan

pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Tetapi disini yang dialami informan farid belum sesuai dengan Pasal tersebut karena pihak istri melarang anak ikut ayahnya sedangkan anak sudah mencapai usia mumayyiz dan anak juga lebih nyaman ikut ayahnya tapi semua itu tidak diijinkan oleh istri.

Dalam kajian fikih, pemeliharaan anak biasa di sebut dengan Hadlanah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri. Dari definisi di atas peneliti mencari tahu tentang Pola asuh anak yang diterapkan oleh informan di Desa Sukosono ini. Dilihat dari pandangan fikih rata-rata masyarakat sudah menerapkan pola asuh anak dengan benar yaitu untuk pengasuhan anak yang belum mumayyiz jatuh di pangkuan ibu, karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak seperti ibu lebih sabar, lebih welas dan kasih sayangnya lebih besar daripada bapak.

Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah. Karenanya urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak sebagai berikut : ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek).

Dari 4 informan di atas semuanya sudah sesuai dengan UUP, KHI maupun Fikih dalam menerapkan pola asuh anak dari orang tua tunggal pasca cerai.

B. Sejauh mana Kewajiban Orang Tua dalam Memenuhi Hak Anak Hingga Batas Usia Dewasa Anak yang ada di Desa Sukosono

Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua yang belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya. Seperti contoh hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa pasca cerai suami sudah tidak lagi memenuhi hak-hak anak dan tidak ada bentuk tanggung jawab dari mereka, tetapi ada salah satu informan yang peneliti wawancarai yang masih memenuhi semua hak-hak anak walaupun anak ikut mantan istri.

Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-haknya. Meskipun orang tua tidak dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan ke orang lain selain orang tua.

Ada sebagian orang tua yang cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-haknya, sehingga yang terjadi anak seringkali dititipkan kepada keluarga terdekat ayah atau ibu. Berikut peneliti sertakan data tabel dari informan tentang kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak sampai batas usia dewasa anak yang ada di Desa Sukosono yaitu sebagai berikut :

Tabel 9 Data kewajiban Orang tua dalam Memenuhi Hak Anak

Informan	Penyebab tidak tanggung jawab	Bentuk tanggung jawab
Windi	Mantan suami akan menikah lagi	–
Nurfiana	Mantan suami sudah mempunyai keluarga baru	–
Ririn	Mantan suami menghilang tanpa kabar	–
Farid	–	Masih memenuhi hak anak

Dari perkara tersebut jelas bahwa masih banyak mantan suami yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat pada Pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 (c) KHI. Nafkah yang dimintai oleh mantan istri kepada mantan suami untuk menafkahi anaknya atau memenuhi kebutuhan anaknya setelah terjadinya perceraian yang sesuai dengan kemampuan ayahnya.

Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi orang yang berguna. Karena itu tidak benar jika salah satu orang tua menganggap ia lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya mencukupi kebutuhan anak dari segi materinya saja.

Dari 4 informan dari 3 diantaranya belum mendapatkan pemenuhan hak

anak dari suami atau mantan suami belum dapat memenuhi hak-hak anak pada mestinya.

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari 4 informan tersebut kebanyakan masyarakat belum sesuai dengan UU maupun fikih. Karena masih banyak yang melalaikan akan hak-hak anaknya setelah orang tua bercerai.

